BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat memerlukan kepastian hukum antara lain pada sektor pelayanan jasa publik yang saat ini semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat itu sendiri atas adanya suatu pelayanan jasa. Peranan merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dengan adanya peran masyarakat Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan, terbukti semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara dan bahkan semakin bertambahnya investor asing untuk meningkatkan investasinya di Negara kita.[1]

Hal ini berdampak pula pada peningkatan di bidang jasa Notaris. Peran Notaris dalam sektor Pelayanan jasa adalah sebagai Pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya Pembuatan Akta Autentik. Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia menurut G.H.S Lumbang Tobing "Lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya satu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka".[2]

Undang-Undang yang mengatur tentang Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 177, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432). dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang

[1]H.U. Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra WacanaMedia, 2013).
[2]Ayu Ratnawati," *Peranan Notaros. Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Meweujudkan Kepastian Hukum"* Jurnal Repertorium, Vol. II No. 2, 2015, hlm. 154.

baik bagi masyarakat maupun bagi notaris itu sendiri. Kedudukan seorang Notaris sebagai jabatan Fungsional dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang Pejabat dimana tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum untuk menjaminin kepastian hukum.

Secara umum Perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir demi memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dilihat adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan yaitu:[3]

1. Organisasi
2. Produksi
3. Sumber Ekonomi
4. Kebutuhan
5. Cara menguntungkan

Setiap Perusahaan ada yang terdaftar di pemerintahan dan adapula yang tidak terdaftar di pemerintah bagi perusahaan yang terdaftar dipemerintah, mereka mempunyai badan hukum untuk perusahaanya. Badan hukum ini adalah merupakan status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.[4]

Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu:

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah, seperti badan pemerintahan, perusahaan Negara;
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah seperti perseroan terbatas, koperasi;
3. Badan hukum yang diperbolehkan atau badan hukum untuk tujuan tertentu

[3]Ibid, hlm.155.
[4]Ibid, hlm.

yang bersifat adil seperti yayasan.

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepada badan hukum, maka badan hukum juga dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Badan hukum publik, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dan diberi wewenang menurut hukum publik, seperti departemen, provinsi, lembaga-lembaga Negara;
2. Badan hukum privat, yaitu badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut hukum perdata.

Adapun perusahaan itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perusahaan perorangan atau disebut juga Perusahaan Individu Toko Swalayan, Biro konsultan dan lain-lain.
2. Perusahaan Perseroan Badan hukum contonya Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Badan Usaha Mulik Negara (BUMN), Yayasan.
3. Perseroan Perusahaan bukan badan hukum Contonhya Firma dan *Commanditaire Vennootschap.*[5]

Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, *Commanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya di sebut *Commanditaire Vennootschap* merupakan suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. *Commanditaire Vennootschap* adalah perseroan firma yang memiliki satu atau beberapa orang pesero komanditer. Pesero Komanditer ialah pesero yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada Perseroan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan.

Status *Commanditaire Vennootschap* (CV) dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sehingga dalam *Commanditaire Vennootschap* terdapat 2 macam pesero, yaitu:

1. Pesero kerja atau pesero Komplementer adalah pesero yang menjadi pengurus Perseroan; dan

[5]Ibid, hlm.

2. Pesero tidak kerja atau pesero Komanditer adalah tidak mengurus Perseroan dan hanya memberikan inbreng saja.[6]

Dalam kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.[7]

Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia maka pembuatan Akta Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan dokumen-dokumen/atau surat yang dibuatnya tersebut, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan seorang figur yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatanganya segel (capnya), memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak cacatnya memuat surat perjanjian yang dapat melindungi dihari-hari yang akan datang, yaitu seorang Notaris. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan *Commanditaire Vennootschap* berdasarkan Akta Notaris (autentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.[8]

Pendirian suatu Perseroan Komanditer yang selanjutnya disebut *Commanditaire Vennootschap* harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu *Commanditaire Vennootschap* dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu, harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap persero yang turut

[6]Ibid.
[7]Ibid.
[8]Ibid.

mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan teman-teman persero lainnya yang turut menghadap didepan notaris.[9]

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.[10] Kekuatan akta notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta.[11]

Pembuatan akta autentik tertentu ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Pembuatan akta demikian tidak saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.[12]

Terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian *Commanditaire vennootschap* di wilayah kota Parepare di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,

[9]Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.29, (Jakarta: Intermasa,2001), hlm.203-204.
[10]M.YahyaHarahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.2(Jakarta: SinarGrafika,2009), hlm.169.
[11]Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Cet.1, (Bandung: Mandar Maju,2011), hlm.7.
[12]Ibid., hlm.10.

semuan yaitu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[13]

Oleh karena itu kewenangan notaris dalam pendirian *Commanditaire vennootschap* di wilayah kota Parepare melalui akta notaris terkait dengan pendirian dan pengelolaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) atas saham, dan legalitas pembuatan akta notaris yang mengatur pendirian dan pengelolaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) atas saham serta pengaturan dengan pola pemberian pinjaman uang dalam bentuk saham ataukah bentuk yang lain dalam suatu *Commanditaire vennootschap* di wilayah kota Parepare belum diatur secara spesifik. Artinya disini belum ada pengaturan secara normatif tentang pengaturan *Commanditaire vennootschap*atas saham. Sehingga sudah jelas disini adanya kekosongan norma (*rechtsvac undang- undang*) atas keberadaan saham pada suatu *Commanditaire vennootschap* di wilayah kota Parepare. Persoalan ini juga mempengaruhi kewenangan Notaris dalam membantu para pesero baik pada saat pembuatan akta pendirian *Commanditaire vennootschap* beserta substansi anggaran dasarnya.[14]

Adapun kasus masalah yang penulis temukan yaitu salah satu pelaku usaha yang ingin mendirikan *Commanditaire Vennootschap (*CV*)* tanpa sepengetahuan pesero tersebut, pelaku usaha tersebut tidak ingin menhadirkan salah satu peseronya di hadapan notaris, hendaknya dalam melakukan kegiatan usaha tanpa kekuatan hukum harusnya melalui sepengetahuan dan persetujuan para pesero.[15]

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengamati, mempelajari, mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai Peranan dan wewenang notaris khususnya dalam pembuatan akta pendirian *Commanditaire Vennootschap* di kota Parepare. Oleh karena itu penulis memfokuskan untuk meneliti lebih lanjut dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum

[13]Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.*

[14]Habib Adjie, *Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Renvoi.Nomor 04 Tahun II,3 September 2004.

[15]Prapenelitian di kantor Notaris/PPAT Muthmainnah MS. S.H., M. Kn. Pada tanggal 3 september 2021.

Terhadap Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian *Commanditaire Vennootschap* **(CV)**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka timbul permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap (*CV*)*?
2. Bagaimana hambatan notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap (*CV*)*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap (*CV*).*
2. Untuk mengetahui hambatan notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap (*CV*).*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi atas 2 yaitu teoritis dan praktis, kegunaan penulisan ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini untuk mengembangkan teori-teori yang peneliti gunakan sertadapat berguna untuk penelitian selanjutnya sebagai konstribusi positif
2. Diharapkan penelitian ini dapat menambah sumber pengetahuan dalam rangka mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai peran notaris dalam pembuatan akta.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan penulis sebagai suatu proses pembelajaran dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) terkait masalah yang diteliti, serta merupakan tugas akhir bagi peneliti untuk mendapatkan gelar sarjana.
2. Bagi Masyarakat maupun para pelaku usaha sebagai suatu bahan

masukan dan bahan pertimbangan dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi terkait Prosedur Pendirian suatu Usaha.

1.5 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional variabel atau penjelasan judul dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis hukum dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu langkah penelitian yang menelaah secara mendalam hal yang berkaitan dengan hukum dalam legalitas pembuatan akta notaris.
2. Peran yang dimaksud adalah peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian *Commanditaire Vennootschap.*
3. Notaris merupakan profesi dibidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya dinusantara sejak zaman colonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
4. Akta pendirian adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) pasal 165 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.
5. *Commanditaire vennootschap* (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung,bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepasuang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal.

Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil 2 (dua) sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, Adapun Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah:

1. Penelitian pertama yang pernah dilakukan oleh ***CUT RAISHA YANNAZ***, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2018 dengan judul penelitian "Analisis Yuridis terhadap Pembuatan Akta Pendirian CV tanpa Adanya Persero Komanditer". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian oleh Cut RaishaYannaz berfokus pada tinjauan secara yuridis dalam pembuatan akta pendirian CV, sedangkan penelitian saat ini cenderung berfokus pada peran Notaris dalam menindaklanjuti pembentukan legalitas pendirian CV.[16]
2. Peneliti kedua yang dilakukan oleh ***AYU RATNAWATI***, mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, dengan judul yang diangkat adalah "Peranan Notaris untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum". Perbedaan penelitian ini yakni terletak pada subjek penelitian, yang mana penelitian saat ini lebih berfokus kepada kepastian hukum sedangakan penelitian saat ini lebih fokus peran notaris terhadap pelaku usaha/ masyarakat.[17]

Penelitian yang membahas tentang peran-peran notaris dalam kepengurusan pendirian akta memang telah banyak dilakukan sebelumnya.Akan tetapi sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan penelitian di wilayah Kota Parepare yang bersentuhan langsung dengan judul**"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN *Commanditaire Vennootschap* (CV)".**Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana tinjauan hukum terhadap peran notaris dalam pembuatan

[16] Cut Raisha Yannaz" Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian Cv Tanpa Adanya PerseroKomanditer"2018https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3830/157011146.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 17:34

[17] Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum" 2015 https://media.neliti.com/media/publications/213147-peranan-notaris-untuk-pembuatan-akta-pen.pdf diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 19:40

akta pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV) yang lebih mendalam dan kopmprehensif dengan kajian di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Analisis Hukum

Mempelajari norma-norma hukum merupakan esensial di dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya dengan belajar ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan memang demikian kenyataannya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi seorang sarjana hukum, akan tetapi menganggap ilmu hukum sebagai ilmu yang mormatif.[18]

Analisis merupakan suatu istilah yang digunakan terhadap suatu kegiatan menelaah subjek maupun objek tertentu dalam rangka memberikan suatu persepsi maupun penilaian. Kegiatan menganalisis merupakan proses penalaran dengan mengaitkan idealitas berdasarkan kondisi faktual, dengan demikian analisis yang diperoleh setiap orang berbeda dan memiliki tingkatan tertentu.

Hukum dapat diartikan sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat, Norma tersebut pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang dianut oleh masya-rakat yang bersangkutan, Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.[19]

Analisis Hukum merupakan upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus

[18]Sri Warjiati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4.
[19]Ibid. hlm.8.

mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Negara Republik Indonesia1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas-asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NKRI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.[20]

Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa analisis hukum adalah suatu kegiatan menelaah hukum sekaligus memberikan penilaian sebagai implikasi dari analisis. Penilaian terhadap hukum lebih mengarah pada capaian tujuan dari suatu hukum dibuat.

2.2 Gambaran Umum Peran

2.2.1 Pengertian Peran

Peran merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan isliah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seoang aktor disamakan dengan posisi seorang masyrakat dan keduanyanya memiliki posisi yang sama.[21]

Menurut Soekanto menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status), peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda dan menyebabkan hasil peran dari

[20]Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (*Commanditaire Vennootschap*) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum" Jurnal Repertorium, Vol.IINo.2 Juli-Desember 2015, hlm. 154.
[21]Sarwono, Sarlito W dan Meinarno, Eko A. *Psikologi Sosial* (Jakart: Salemba Humanika, 2015).

setiap orang berbeda.[22]

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabilah seseorang melaksanakan hak dan kewajiaban yang sesuai dengan kedudukan, maka akan menjalankan suatu peranan.[23]Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melakanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Menurut Gibson Invancevich dan Donelly peran adalah seseorang yang harus berhungnan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi.[24]

Kemudian menurut Riyadi peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposis sosial. Dengan peran tersebut, sang palaku baik itu indivudu maupu organisasi akan berperilaku sesuaai harapan orang atau lingkunganya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan sebagai struktual (norma-norma, harapan, tabu, tanggungjawab dan lainya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perlaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.[25]

Hakekatnya peran juga dapat dirumusakan sebagai suatu perilaku tertentu yang ditibulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.[26]

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang dimiliki, berarti dia sedang menjalankan peran. Adanya peran yang dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan

[22]Soerjono Soekanto, *Teori Peranan,* (Jakrta: Bumi Aksara, 2012) hlm. 212.
[23]Ibid. hlm. 243.
[24]Gibson, *Organisasi Perilaku Struktur Proses, Terjemahan*, Edisi, V. (Jakarta, 2002).
[25]Riyadi, *Perencanaan Pembangunan daerah Strategi Mengendalikan Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia, 2002).
[26]Ibid.

kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang telah diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya.[27]

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan dengan sederhana bahwa pengertian peran adalah suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan tertentu yang bertujuan sebagai jalannya suatu peran yang diemban atas kedudukan tersebut.

2.2.2 Komponen Peran

Peran sebagai suatu bentuk tindakan atas suatu kedudukan, terdiri dari tiga komponen-komponen dasar, yaitu sebagai berikut:[28]

1. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Melaksanakan peran, yaitu: perilaku sesunggunhya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarak sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah

[27]Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara2012) hlm.212.
[28]Sutarto, *Sekretaris dan Tata Warkat,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2009).

apa yang dinamakan peran (role).[29] Sebagian menjelaskan bahwa dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:[30]

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dalam posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat,
2. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh induvidu dalam masyarakat atau organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi antara mereka ada saling ketergantungan.

2.2.3 Tujuan Peran

Dilihat dari segi tujuan maka dapat didefinisikan beberapa tujuan peran yaitu:[31]

1. Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
2. Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
3. Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu didalam kehidupan masyarakat.

2.2.4 Struktur Peran

Dilihat dari segi struktur maka dapat didefinisikan struktur peran

[29]Ibid.
[30]SoerjonoSoekanto, Loc. Cit. hlm. 246.
[31]SoerjonoSoekanto, Loc. Cit

dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:[32]

1. Peran formal, merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suatu atau ayah dan istri/ibu memiliki peran sebagai provider (penyediaan), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan lain-lain.
2. Peran Informal, merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat dipermukaan. Tujuan peran informal ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam keluarga.

2.3 Gambaran Umum Notaris

2.3.1 Pengertian Notaris

Istilah Notarius oleh masyarakat romawi diberikan kepada mereka yang melakukan pekerjaan menulis, dimana fungsi notaris sendiri pada zaman tersebut tidaklah sama dengan fungsi notaries pada saat ini. Sedangkan istilah Pejabat Umum di dalam *Burgelijk Wetboek* diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio sebagai Pejabat Umum. *Abtenaren* jika diterjemahkan adalah Pejabat sedangkan Openbare adalah Umum atau Publik.

Openbare Ambtenaren dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Lantas apa maksud dari pejabat umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat. Apakah sama dengan Pegawai Negeri karena sama-sama diangkat oleh pemerintah. Hal tersebut tidak membuat jabatan Notaris sama dengan Pegawai Negeri, karena selain diatur atau tunduk pada peraturan yang berbeda juga karakteristik notaris bersifat mandiri (*autonomous)*, tidak memihak siapapun (*impartial)*, tidak bergantung pada siapapun (*independent)*, yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang

[32]Ibid

mengangkatnya.[33]

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.[34]

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya dinusantara sejak zaman colonial Belanda mendasarkan pada *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860 Nomor 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Profesi notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:[35] Memiliki integritas moral yang mantap; harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri; sadar akan batas-batas kewenangannya; dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, terkandung suatu beban dan tanggungjawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para

[33]Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 16.
[34]Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008) hlm. 31.
[35]Liliana Tedjosaputro, *Op. Cit*, hlm. 93.

pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakannya dengan tepat dan jujur, yang berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan notaris. Seorang notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut undang-undang, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai penengah dari transaksi yang dilakukan.

Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.[36] Undang-undang memberikan kepercayaan kepada Notaris sebagai pejabat umum, untuk menjalankan tugas dari pemerintah dan mengharuskan Notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting.

Pasal 1 angka 7 Undang- Undang jabatan notaris menyebutkan: "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Redaksi Pasal 1 angka 7 undang-undang jabatan notaris, memberikan pemahamanbahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihakharus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris diatas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat

[36]Ibid, hlm. 32.

akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

2.3.2 Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum itu dibagi menjadi dua bagian besar secara mendasar dan prinsip yaitu:[37]

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik; dan
2. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata atas suatu Negara dilakukan oleh organ Negara yang disebut pejabat umum, baik eksekutif atau pemerintah atau pejabat Tata Usaha Negara maupun pejabat umum, sama-sama organ Negara dan juga keduanya sama-sama menjalankan tugas publik, akan tetapi Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum publik saja, sedangkan pejabat umum yang juga organ Negara mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum hanya dalam bidang hukum perdata saja, karena pejabat umum bukan Pejabat Tata Usaha Negara dan sebaliknya Pejabat TataUsaha Negara bukan pejabat umum.

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti terletak pada kekhasan karakter pembuatnya, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Pada asasnya setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta autentik, tanpa kecuali sepanjang tidak ditunjuk pejabat lain oleh undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pejabat lain tersebut.[38]

[37]Sjaifur rachman, Op. Cit., hlm.53.
[38]Sjaifur rachman.op.cit., hlm9.

Wewenang Notaris dalam memberikan nasehat hukum hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) sub e yang dinyatakan bahwa Notaris berwenang pula

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
3. Membuat salinan (copy) asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Notaris juga dikatakan sebagai pejabat umum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu seorang yang dengan kedinasannya dengan korporasi umum yaitu Profinsi Daerah Kotapraja dan lain-lain. Daerah otonom, mewakili badan-badan tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada pada kedinasannya.[39]Karena organisasi notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

2.3.3 Syarat Akta Notaris

Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta dibagi lebih lanjut menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. Membuat akta autentik inilah pekerjaan pokok sekaligus wewenang notaris.[40]

[39]Suhrawadi K. Lubis, *Op. Cit*, hal. 59.
[40]Anshori, op.cit., hlm.17.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya surat dapat disebut dengan akta dan memiliki kekuatan pembuktian terhadap adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[41]

1. Surat itu harus ditanda tangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan;
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta Notaris atau akta autentik, yaitu akta yang pembuatannya dari awal dimulai dari tindakan menghadap sampai pada akhir atau penandatangan anak yaitu semuanya tunduk pada aturan-aturan hukum dalam hal ini tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagaimana disebutkan oleh ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2.3.4 Kode Etik Notaris

Menurut Munir Fuady kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, pertama, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut. Kedua agar tidak terjadi ketidak adilan sebagai akibat dari pemberian status harta benda, hak dan kewajiban yang tidak sesuaidengan kaidah dan prinsip-prinsip hukum dan keadilan, sehingga dapat mengacaukan ketertiban umum dan juga mengacaukan hak-hak pribadi dari masyarakat pencari keadilan, maka bagi dunia notaris sangat diperlukan juga suatu kode etik profesi yang baik dan moderen.[42]

Kode etik sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejak dahulu telah dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral

[41]Ibid., hlm.107.
[42]Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kuratordan Pengurus, Cet.1*(Bandung: Citra Aditya Bakti,2005),hlm.133.

suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Dengan posisi yang demikian ini orang yang menjalin hubungan dengan sebuah profesi memiliki jaminan atas keperluannya berupa jaminan pelayanan pelayanan sesuai dengan lingkup profesi. Kode etik dengan demikian memberikan jaminan dalam perolehan pelayanan profesi dan menghindarkan dari perbuatan tercela. Selain jaminan atas mutu profesi, kode etik merupakan sebuah kompas yang akan memberikan pencerahan moral dalam pelayanan.[43]

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/ atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.[44]

Kode etik notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.[45]

1. Etika Melakukan Tugas Jabatan

   Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, maka notaris harus memiliki etika dalam menjalankan tugasnya, yakni sebagai berikut:

   1. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggungjawab
   2. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan

[43]Anshori., Op. Cit., hlm.161.
[44]Ibid, hlm.162.
[45]Ibid., hlm.162.

undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara

3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
4. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku

2. Etika Pelayanan terhadap Klien

Sebagai pejabat umum, notaris juga memiliki standar etika yang harus dijalankankan dalam memberikan pelayanan kepada kliennya, etika tersebut yakni sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan
3. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan
4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
5. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.
6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang menahan berkas itu.
7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan.
8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan.
9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien

membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseroang agar pindah dari notaris lainnya.

10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/ eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi

3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

Sebagai sesame pejabat umum, notaris memiliki etika dalam menjalani hubungan bersama dengan rekan sesama notaris, yakni sebagai berikut:

1. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
2. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material
3. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap saling tolong menolong secara konstruktif.

Kode etik profesi notaris ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris. Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukan (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”. Notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstantir kehendak para pihak berdasarkan keterangan yang beritahukan para pihak kepada notaris atau merekam secara tertulis atas sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris. Mengenai kebenaran perkataan atau keterangan mereka yang disampaikan dihadapan notaris seperti yang termuat dalam akta adalah bukan merupakan tanggung jawab notaris. Jabatan Notaris tersebut dapat disebut sebagai profesi jika didalam melaksanakan suatu pekerjaan dilakukan secara terus menerus dan dilakukan dengan suatu standard bidang ilmu tertentu dengan suatu keahlian khusus yang mengutamakan kemampuan

fisik dan intelektual yang dilakukan secara bertanggungjawab, profesional, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan.

2.3.5 Asas Pedoman Notaris Beberapa asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu sebagai asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan notaris. asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:[46]

1. Asas Kepastian Hukum

   Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.[47]

2. Asas Persamaan

   Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 undang-undang jabatan notaris hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.[48]

3. Asas Kepercayaan

   Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang

---

[46]Putri., Op. Cit., hlm.21-31.

[47]Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), (Selanjutnya disebut Buku III),* (Cet.I; Bandung: CitraAditya Bakti,2009) hlm.185.

[48]Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, (Selanjutnya disebut Buku IV*), (Cet.II; Bandung: Refika Aditama,2009) hlm.83.

dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan atau pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan atau pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.[41] Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris sehubungan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut.

4. Asas Kehati-hatian

Asas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a undang-undang jabatan notaris, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya notaris wajib bertindak seksama. Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul dikemudian hari.[49] Selain itu, setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak atau penghadap.[50]

5. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesi tersebut dapat dilaksanakan

[49]Adjie, Buku III, Op. Cit., hlm.188.
[50]Ibid, hlm.186.

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalisme merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.[51]

2.4 Gambaran Umum *Commanditaire Vennootschap*

2.4.1 Pengertian *Commanditaire vennootschap*

Sesuai dengan yang diatur Pasal 19 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) disebutkan bahwa *Commanditaire Vennootschap* (CV) adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*geldschieter*) pada pihak yang lain.[52]
Mengenai istilah geldschieter dalam Pasal 19 ayat (1) KUHD terdapat terjemahan yang berbeda-beda. Subekti menerjemahkan dengan istilah pelepas uang, Tirtaamidjaja menerjemahkannya sipemberi uang, sedangkan Sukardono secara lebih tepat menerjemahkan dengan istilah seorang yang mempercayakan uang.

Sukardono mempergunakan istilah mempercayakan uang karena yang dimaksud oleh masing-masing yaitu menyerahkan hak milik atas modal yang bersangkutan kepada Persero Pengurus, jadi modal itu selama berjalannya *Commanditaire Vennootschap* (CV) tak dapat ditarik kembali, melainkan baru di kemudian hari pada akhir penyelesaian Perseroan setelah pemecahannya, apabila ternyata ada sisa yang menguntungkan. *Commanditaire Vennootschap* (CV) selama berjalannya Perseroan tersebut hanya berhak atas penerimaan bagiannya dalam keuntungan yang diperoleh, tetapi ia pun mungkin juga dibebani pula dengan membayarkan bagiannya dalam kerugian yang diderita. Hal itu tersimpul dalam asas pembiayaan bersama untukmenjalankan perusahaan yang dilakukan oleh Pesero

[51]Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Cet.1; Jakarta: Kencana Prenada Media,2006), hlm.151.
[52]C.S.T. Kansil dan ChristineS.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi),*(Jakarta: Pradnya Paramita,2005) hlm.84.

pengurus.[53]

Dalam Vernon, pengertian *Commanditaire Vennootschap* (CV) dapat dikelompokkan dalam dua pengertian, yaitu:

1. Perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) dari sisi bentuk institusi atau badan usahanya yaitu kelompok yang memberikan pengertian Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) sebagai suatu bentuk khusus dari pada firma.
2. Perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) dari segi peranan dan tanggung jawab masing-masing Persero, yaitu kelompok yang memberikan pengertian perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) sebagai suatu bentuk kerja sama antara pesero pengurus (aktif) dan persero komanditer.[54]

Perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) adalah suatu badan usaha kerja sama untuk menyelenggarakan Perusahaan yang didirikan oleh seorang atau lebih, dinamakan Pesero Komanditer, yang mana dapat mengikat perseroan dengan pihak ketiga serta mempunyai tanggung jawab sampai kepada harta pribadi dengan seorang atau lebih pesero komanditer yang menyerahkan bagian modal dan terbatas pertanggung jawabannya hanya terhadap modal yang dimasukkan dan tidak diperkenankan memberikan bekerja, atau melakukan pengurusan bagi perseroan.[55] Pengaturan lain tentang Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) ada pada Pasal 20 dan Pasal 21 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD).

Pengaturan perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) ini berada didalam pengaturan masalah Firma sebab pada dasarnya Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) juga merupakan Firma dengan bentuk khusus, dimana kekhususannya terletak pada adanya Persero

---

[53]Ibid.hlm.85.

[54]Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman, Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih BahsaWilhelmus W. Bakowatun*, (Jakarta: Intermedia,1988) hlm.75.

[55]R. Ali Rido et al. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yang Berbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas Satu Orang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam Perseroan Terbatas dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara*, (Cet.I; Bandung: Remadja Karya *Commanditaire Vennootschap* 1988) hlm.115.

komanditer yang pada Firma tidak ada. Pada firmahanya ada persero pengurus atau firma, sedangkan pada Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*), bukanhanya ada Persero Pengurus (aktif) melainkan juga ada Persero Komanditer atau Persero diam (*sleepingpartner*).

Sebagai suatu organisasi kerjasama antara beberapa pribadi, Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) memiliki karakteristik hubungan yang didominasi oleh kondisi sub yektif masing-masing pribadi. Jadi walaupun orang perorangannya dipandang telah mengikatkan diri menjadi satu kelompok organisasi, namun yang dilihat semata-mata adalah segi manusia orang perorangan (individunya), tergolong kelompok ini adalah Firmadan Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) serta Maatschaap (Perseroan perdata).[56]

2.4.2 Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Aturan tentang pendaftaran CV/Firma/Persekutuan Perdata melalui SABU ini relatif masih baru sehingga di lapangan banyak notaris yang belum mengetahui adanya perubahan aturan dan mekanisme pendaftaran tersebut. Adanya aturan baru tersebut juga memberikan dampak pada CV/Firma/Persekutuan Perdata yang lebih dulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018.Semua CV/Firma/Persekutuan Perdata tetap harus mendaftarkan kembali legalitas Badan Usahanya melalui SABU (pencatatan pendaftaran). Tenggang waktu yang diberikan adalah selama 1 tahun, hanya saja memang tak ada sanksi bagi Firma/CV/Persekutuan Perdata yang tak mendaftar atau terlambat mendaftar. Semua dikembalikan lagi kepada Badan Usaha yang bersangkutan, karena pendaftaran ini berkaitan dengan kredibilitas CV/Firma/Persekutuan Perdata itu sendiri. Efeknya kalau mereka tak mendaftarkan, nama CV atau Firma bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.[57]

---

[56]Rudy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, (Bandung: CitraAdityaBakti, 1995) hlm.33.

[57]Krisnadi Nasution1 dan Alvin Kurniawan, "*Pendaftaran CommanditaireVennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018"*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM, 2019, Volume 04, Nomor. 01, hlm. 51.

Terkait dengan pendirian perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) itu sendiri, pada hakekatnya tidak diperlukan formalittas tertentu. Hal ini disebabkan pendirian perseroan komanditer (*Commanditaire vennootscha*) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, baik dengan akta autentik maupun dengan akta dibawah tangan. Selain itu, tidak adanya aturan yang menyatakan adanya keharusan dari perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) ini untuk melakukan pendaftaran atau pengumuman dalam berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) adalah firma dalam bentuk khusus sehingga harus juga memenuhi segala ketentuan hukum yang diatur sebagaimanahalnya Firma.

Pembentukan perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) diawali dengan adanya persero pengurus (persero aktif) sebagai pendiri baik seorang maupun beberapa orang yang telah saling kenal dan percaya, kadangkala para Persero pengurus ini merupakan suatu keluarga atau kerabat. Oleh karena dominannya unsur kekeluargaan didalam konstruksi Perseroan Komanditer (*Commanditaire vennootschap*) sehingga turut mempengaruhi sistem yang ada dalam perusahaan. Secara ekonomis hal ini berarti sebagai suatu institusi bisnis, perasaan, emosional dan mentalitas para pribadi cenderung turut memberi pengaruh pada penentuan kendali usaha. Secara yuridis, walaupun unsur kekeluargaan dominan tetapitidak berarti jika terjadi kerugian bisa melepaskan tanggungjawab.

Prosedur pendirian CV tertuang pada Pasal 16-35 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Pertama adalah membuat akta pendirian CV di depan notaris. Adapun isi akta pendirian:

1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri.
2. Penetapan nama CV dan kedudukan hukumnya.
3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV di kemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus.

4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan.
5. Mulai dan berakhirnya CV.
6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri.
7. Pendaftaraan akta pendirian ke PN harus diberi tanggal.
8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan.
9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.
10. Maksud dan tujuan CV.
11. Modal CV.
12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer.
13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu.
14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Kedua, mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera Pengadilan Negeri yang berwenang (Pasal 23 KUHD), dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian CV atau ikhtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD). CV tersebut didaftarkan pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan. Ketiga, para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD).[58]

Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman tersebut, apabila hal itu belum terjadi maka perseroan komanditer terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan perdata sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana semua pesero diperkenankan dan dianggap berhak mengurus Perseroan Komanditer (*Commanditaire*

[58]Ibid. hlm. 59.

vennootschap) tersebut.[59]

Pendirian suatu Perseroan Komanditer tidaklah diatur secara khusus dalam Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), hanya didalam ketentuan Undang-undang tentang pendaftaran niaga (*Hand elsreig sterswet-ned*.) didapat beberapa ketentuan tentang keharusan Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) melakukan pendaftaran dimana terdapat seorang pesero pengurus atau beberapaorang terhadap perseroan komanditer (*Commanditaire vennootschap*) yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga.

2.5 Hambatan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (CV)

Ketentuan hukum baru mengenai *Commanditaire Vennootschap* yaitu Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata. Berdasarkan konsideran peraturan menteri tersebut bahwa peraturan tersebut untuk pelaksanaan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan. Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. ketentuan hukum mengenai *Commanditaire Vennootschap* yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah bertujuan agar *Commanditaire Vennootschap* terintegrasi secara elektronik yang mana tujuannya untuk percepatan dalam rangka perizinan berusaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan

[59]Ibid, Pasal27

Berusaha, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan *Commanditaire Vennootschap* adalah mengenai pendaftarannya yang mana pendaftarannya tersebut diintegrasikan secara elektronik.

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa terdapat ketentuan baru dimana permohonan pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* dimohonkan kepada menteri dan yang menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. Berdasarkan pasal tersebut terdapat ketentuan baru dimana *Commanditaire Vennootschap* dimohonkan kepada menteri yang mana sebelumnya permohonan pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* dimohonkan melalui pengadilan. [60]

Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran akta *Commanditaire Vennootschap* apakah secara normatif permohonan pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* masih harus didaftarkan melalui pengadilan sesuai dengan Kitab Hukum Dagang atau harus didaftarkan ke menteri dan pengadilan. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* secara elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa tidak ada terangkan.

Permasalahan tersebut dapat diketahui menyebabkan

[60] Mulhadi, Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia), Ghalia, Bogor, 2010, h. 67

ketidakpastian hukum karena dalam pendirian *Commanditaire Vennootschap* terdapat dua instansi yang berhak mengesahkan pendirian *Commanditaire Vennootschap* yaitu pengadilan negeri dan menteri menyelenggarakan urusan di bidang hukum.

Adapun hambatan lain peran notaris dalam pembuatan akta *Commanditaire Vennootschap* dimana sebelumnya jabatan notaris hanya berperan membuat akta yang berkaitan dengan *Commanditaire Vennootschap* akan tetapi paska Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata, dimana Notaris berperan dalam pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* secara elektronik tidaklah tanpa pengecualaian. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa terdapat pengecualian dimana dalam hal permohonan pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau Sistem Administrasi Badan Usaha tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri.

Permohonan dilakukan disampaikan secara tertulis dengan melampirkan, antara lain: dokumen pendukung; dan/atau surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Kesalahan Notaris dalam memohonkan pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Hukum Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang

Pendaftaran CV, Firma, Dan Persekutuan Perdata bahwa apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dan dokumen pendukung

dalam format pendaftaran pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran CV, Firma, dan Persekutuan Perdata, SKT dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan hal tersebut jelas dapat menyebabkan kerugian pendiri *Commanditaire Vennootschap* yang mana dapat sebagai dasar mengajukanpermohonan pertanggungan. [61]

Adapun hambatan yang di hadapi Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan komanditer (CV) yaitu hambatan yang dihadapi notaris dalam pembuatan akta CV biasanya yaitu dalam pengajuan nama perseroan dimana pengajuan nama perseroan tersebut merupakan kelanjutan dari proses pemesanan nama perseroan yang telah diterima sebelum batas waktu 60 hari sejak nama perseroan tersebut diterima seluruh prosesnya dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti SABH atau sistem administrasi badan hukum dari seluruh wilayah Indonesia di mana biasanya dalam pengajuan SABH itu antara lain karena adanya maintenance dari SABH jadi itu biasa merupakan hambatan notaris karena mempunya kurung waktu yaitu waktunya 60 hari.

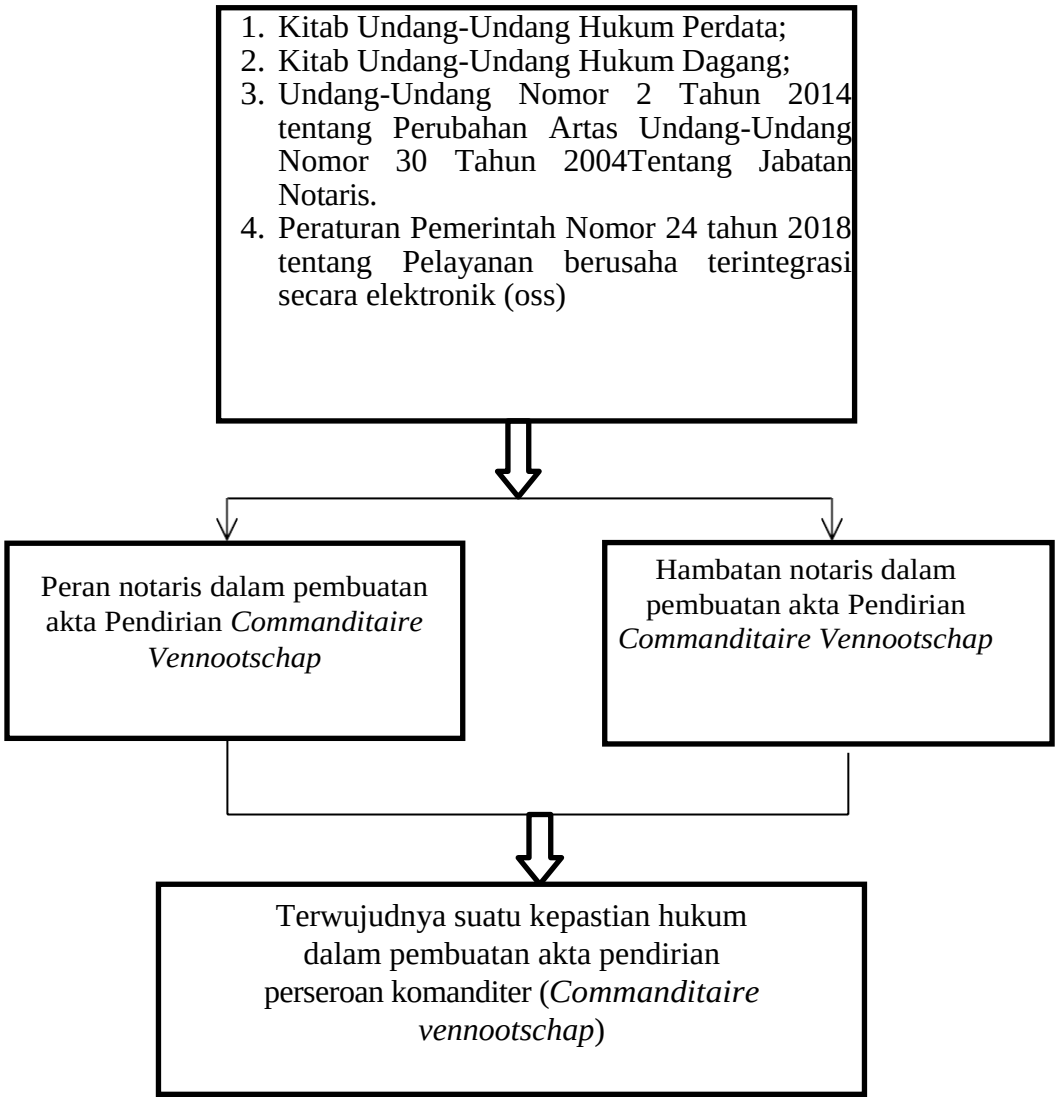
Untuk cv lama yang mau melakukan perubahan tapi blm disahkan pengadilan. Ini juga bisa jadi hambatan pada saat mau pengiputan. karena pihak pengadilan negeri sudah tidak ada SOPnya untuk mengesahkan melainkan diserahkan sama kemenkumham. terkadangan notaris mengalami hambatan teknis yang berkaitan dengan AHU dan NPWP atau KTP yang belum elektronik.

2.6 Kerangka Pikir

[61] Dewi Lestari Peranan Notaris Dalam Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* Paska Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Cv, Firma, Dan Persekutuan Perdata (Medan:2020)

Suatu *Commanditaire vennootschap* dalam pendiriannya membutuhkan akta autentik yang dalam pembuatannya notaris memiliki peran penting namun juga memiliki batasan kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembuatan suatu akta tentunya memiliki prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk menciptakan suatu keteraturan. Akta autentik dalam pendirian sebuah *Commanditaire vennootschap* sangat penting untuk menciptakan suatu kepastian hukum.

Skema kerangka berpikir:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan corak penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Hasil penelitian dideskripsikan dengan naratif yang relevan dengan hasil penelitian. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positifvisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[62]

Pendekatan pen elitian dilakukan dengan mempergunakan metode yuridis normatif terhadap studi yang dilakukan di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu ke pada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, serta asas-asas hukum, sejarah hukum, doktrin sertayuris prudensi. Metode yuridis normatif itu sendiri mengunakan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historicalapproach*). Aturan yang dikaji dalam penelitian ini Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Artas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Tentang Jabatan Notaris; dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018

Dengan demikian, secara implisit penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti kajian dalam penelitian ini dilakukan untuk menelaah norma-norma yang berkaitan erat dengan hukum dalam notaris yang dikaji dengan pendekatan *field research*.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

[62]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 347.

Lokasi dan objek penelitian yang dipilih adalah di Kota Parepare, Mengingat bahwa peneliti mengangkat masalah terkait analisis hukum terhadap akta notaris dalam membuat akta pendirian CV, maka dalam penelitian ini wawancara langsung dilakukan kepada 5 Notaris di Kota Parepare sebagai sumber data penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dalam hal ini adalah data yang berasal dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik itu berupa hasil pertanyaan lewat orang lain atau lewat dokumen.[63] Data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil penelitian relevan, dokumen, tulisan atau makalah-makalah,buku-buku rujukan atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, terdapat teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai, sumber dan berbagai cara.[64] Adapun teknik pengumpulan data

[63]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

[64]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 375.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

   Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.[65]

2. Wawancara

   Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada lembar instrumen penelitian wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya.[66] Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terstruktur kepada 5 Notaris di Kota Parepare.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.[67]

   Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembaran dokumen-dokumen Notaris yang digunakan dalam pembuatan CV dengan

---

[65]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), h. 203.

[66]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 386.

[67] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.274.

masyarakat, selain itu juga berupa rekaman suara hasil wawancara dan bukti dokumentasi lainnya seperti foto maupun video pelaksanaan penelitian.

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

   Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang mempermudah yang telah direvisi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display*

   Penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dengan bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion Drawing*/*Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan huberman yang disadur dalam Sugiyono adalah penarikan kesimpulan atau perivkasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[68]

[68]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 405-412.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang peran notaris di Kota Parepare dalam membuat akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV). Secara yuridis, peran notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Poin peran notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) yaitu:

1. Memeriksa berkas dari pemohon/klien
2. Menjelaskan tentang maksud dan tujuan yang diinginkan pemohon/klien
3. Memesanankan nama *Commanditaire Vennootschap* (CV) untuk daftar di Administrasi Hukum Umum
4. Membuat akta persusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV)
5. Membacakan isi akta perusahaan Commanditaire Vennootschap (CV) di hadapan notaris

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, berikut hasil penelitian ini:

4.1.1 Membuat Akta Perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Salah satu peran utama notaris ialah membuat akta autentik, artinya akta dibuat berdasarkan keinginan klien harus dapat terjamin dari segi orisinalitasnya. Undang-Undang telah menetapkan kewajiban bagi setiap notaris agar dapat menjalankan perannya dengan landasan moril yang kokoh.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan itu, peneliti memperoleh hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir selaku Notaris/PPAT Parepare berikut ini:[69]

> "Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum itu adalah prinsip, artinya bagaimana saya patuh terhadap hukum, aturan agama dan aturan yang berlaku dalam masyarakat"

Menjalankan peran yang amanah, jujur, seksama dan menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat merupakan aturan yang mengikat secara hukum, norma dan agama, dengan demikian penting bagi setiap notaris menjalankan perannya dengan mematuhi kewajiban tersebut. Senada dengan ini, Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare menyatakan sebagai berikut. [70]

> "Saya amanah karena menjaga kerahasiaan akta saya, jujur dalam hal ini apa yang dikehendaki oleh para pihak maka itu yang saya lakukan. Terus terkait dengan seksama, dalam membuat akta memang harus teliti karena kata demi kata itu bisa menimbulkan akibat hukum. Mandiri karena tidak memiliki pemimpin. Tidak berpihak itu ketika ada klien, seorang notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak untuk kepentingan klien kita. Terus menjaga kepentingan pihak lain yakni dengan menjaga kerahasiaan klien.[71]

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pada hakikatnya notaris sebagai penyelia hukum harus menjalankan peran dengan amanah dan menjaga kerahasiaan akta. Menurut narasumber, jujur dalam peran tersebut adalah

[69]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[70]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.
[71]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

menjalankan peran sesuai kehendak dari pihak klien, seksama dalam hal ini adalah membuat akta pendirian CV dengan teliti dan melibatkan semua pihak agar tidak terjadi pertentangan dan hambatan hukum di kemudian hari, serta tidak berpihak kepada pihak manapun adalah bentuk perwujudan dari sikap mandiri dan indevenden, lebih lanjut Muthmainnah MS menyatakan sebagai berikut : [72]

> "Peranan notaris bahwa akta yang dibuat notaris menurut Undang-Undang jabatan notaris itu autentik. autentik itu artinya akta harus dibuat oleh notaris, bukan pejabat yang diangkat tidak berdasarkan undang-undang. Terus dalam hal menyimpan akta, kewajiban notaris adalah menyimpan akte tersebut, merahasiakan. Nah disini yang dikeluarkan notaris hanya sebatas memberikan salinan atau kutipan akta dan grose akta. Adapun minuta adalah hak notaris untuk menyimpannya dengan baik"

Autentik disini juga dapat berarti bahwa akta pendirian usaha CV harus dibuat oleh notaris yang diangkat berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, hal tersebut menguatkan asas yuridis bahwa notaris harus memiliki legalitas resmi untuk membuat akta. Dalam menjalankan perannya, autentikasi dari akta yang dibuat juga harus dapat dipastikan tanggal pembuatan akta tersebut agar proses tanda tangan harus disesuikan dengan waktu pembuatan akta pada saat itu juga, berikut hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare: [73]

> "Peranan notaris dalam membuat akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta dilaksanakan pada tanggal tandatangan. Jangan tanda tangan hari ini tapi tanggalnya besok"

Dalam proses pembuatan akta, setiap pihak yang mengajukan harus dihadirkan secara langsung untuk bertanda tangan agar menguatkan aspek hukum bahwa pihak yang membuat akta tersebut tidak ada rekayasa. Berikut hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare: [74]

> "Sebelum ditandatangai oleh berbagai pihak, harus dibacakan kepada klien karena terkait dengan Undang-Undang notaris itu harus membacakan akta

[72]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.
[73]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[74]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

yang dibuatnya dihadapan para pihak untuk menjamin bahwa akta yang dibuat itu tidak ada yang direkayasa."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tahapan-tahapan dalam pembuatan akta pendirian CV di kota Parepare dijalankan berdasarkan aturan perundang-undangan. Menjamin kepastian mengenai tanggal pembuatan akta mengindakasikan bahwa notaris Parepare menjalankan perannya dengan asas kehati-hatian, amanah dan jujur. Hal tersebut penting untuk menjaga atau memproteksi diri di kemudian hari bilamana terdapat masalah hukum. Mengenai prinsip moral tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris pasal 16 disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

4.1.2 Menjamin Kepastian Hukum

Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum kepada perusahaan CV adalah memberikan pelayanan hukum berupa pendirian akta usaha. Legalitas akta pendirian CV hanya dapat kuat bilamana dibuat oleh notaris dihadapan pihak-pihak yang terlibat dalam pendirian CV tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare: [75]

> Peran notaris dalam menjalankan wewenangnya agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat adalah asas legalitas, yaitu menjamin kepastian hukumnya, artinya di kemudian hari apabila terjadi tuntutan dari pihak manapun.

Berdasarkan wawancara di atas, menurut Muthmainnah MS bahwa peran notaris adalah menjamin kepastian hukum agar dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Menjamin kepastian hukum dengan mendudukkan semua pihak di hadapan notaris juga agar tidak terjadi kesalahan ataupun rekayasa yang berpotensi memunculkan permasalahan di kemudian hari.

Peran notaris dalam membuat akta adalah untuk menjamin kepastian hukum atas akta yang dibuatnya, termasuk dalam hal ini adalah akta pendirian CV. Di Kota Parepare, bagi setiap orang yang hendak mendirikan CV dan ingin membentuk legalitas hukum, maka dilakukan di hadapan notaris, tentu tujuannya

[75]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

adalah memperoleh kepastian hukum atas CV tersebut, sehingga tidak dinyatakan sebagai usaha yang ilegal.

Meskipun demikian, menurut Mulyoto dalam Ratnawati, peran notaris dalam pembuatan akta terkait dengan CV, pada dasarnya yang dapat dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan CV dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV dan Akta Perubahan AD CV serta Akta Pembukaan cabang CV. Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV.[76]

Mengenai hal tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam pendirian CV adalah sama dengan pendirian Firma, bisa didirikan secara lisan (konsesuil diatur dalam Pasal 22 Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) dikatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan Akta autentik, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (autentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Karena adanya kesamaan dalam pendirian (CV) dengan Firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta saja (Pasal 24 KUHD), dan
2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.[77]

Mendirikan usaha CV yang berbasis hukum legalitas berhubungan erat dengan aturan Perundang-Undangan, dengan demikian notaris dalam hal ini

[76]Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2, 2015, h. 158.
[77]Ibid, h. 158.

memiliki tingkat risiko yang tinggi, apabila dilakukan dengan tidak berdasarkan aturan yang ada, maka rentan terhadap risiko hukum.

Menurut Yusrizal, pada dasarnya semua perbuatan notaris mempunyai pertanggungjawaban, baik itu dalam rangka pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PMA maupun Akta Autentik terkait perjanjian kredit, hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, pendirian yayasan, organisasi maupun lainnya notaris bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara administratif.[78]

Berdasarkan pandangan di atas, maka dapat dipahami bahwa notaris dalam menjalankan perannya bertanggungjawab penuh atas legalitas hukum yang dibuatnya. Dengan demikian, seorang notaris harus betul-betul memastikan dan menjamin bahwa akta yang dibuatnya terhindari dari segala akibat hukum dengan menjalankan peran tersebut dengan asas kehati-hatian dan memastikan bahwa prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4.1.3 Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat

Salah satu peran notaris adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai badan hukum yang memberikan pelayanan kepada klien yang hendak membuat akta pendirian usaha agar memperoleh jaminan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare :[79]

> Terkait peran itu notaris untuk memberikan konsultasi hukum terkait akta, legalitas akta yang dibuatnya atau memberikan arahan kepada setiap klien yang ingin membuat suatu akta yang berkaitan dengan legalitas atau kepastian hukum[80]

Peran penting notaris yakni sebagai konsultan hukum di tengah-tengah masyarakat. Selain pembuat akta pendirian, masyarakat juga dapat menggunakan jasa notaris sebagai konsultan di bidang hukum sebagai bentuk

[78]Yusrizal, Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing, *Lex Rennaisance*, Volume 3, Nomor 2, 2018, h. 370

[79]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

[80]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

pelayanan kepada masyarakat, lebih lanjut Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare :

> "Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yakni dilakukan dengan optimal yang berdasarkan ketentuan untuk mendapatkan kepuasan masyarakat. Jadi kita melayani masyarakat dengan maksimal agar dapat mencapai kepuasan masyarakat yang membutuhkan."

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah klien notaris yang mengajukan diri untuk pembuatan akta pendirian usaha CV. Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan pelayanan kepada klien harus memodamani aturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan-aturan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris harus dijalankan dengan optimal agar tidak berimplikasi pada akbibat hukum. Sejalan dengan hasil wawancara berikut ini : [81]

> "Sebelum ditandatangai oleh berbagai pihak, maka harus dibacakan terlebih dahulu karena itu jelas dalam perintah dalam Undang-Undang untuk membacakan akta. Apabila tidak dibacakan, maka melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris."

Saat ini, pengurusan akta pendirian usaha CV telah mengalami perkembangan berbasis online. Jika dulu pengurusan akta pendirian seperti pengajuan nama usaha dilakukan secara manual, saat ini sudah berbasis komputerisasi sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber berikut ini : [82]

> "Langkah konkrit yang dilakukan agar pembuatan akta CV cepat. Pertama, sekarang sistem kepengurusan bukan lagi manual tapi sekarang sudah berbasis komputerisasi. Dulu kalau kita mau membuat CV itu tidak ada pesan nama, sekarang kalau mau buat CV harus ada pesan nama dulu tapi hanya memakan sebentar, tidak seperti kalau mau membuat koperasi yang memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan. Kalau CV itu yang penting minimal ada 3 kata, kemudian tidak berbahasa inggris karena biasa juga ditolak tapi kadang ada juga yang lolos. Kemudian setelah pesan nama, maka dibuatlah akta. Tpai sebelum pembuatan akta harus diminta dulu ke klien apa saja persyaratannya seperti KTP, NPWP dan KK. Untuk pengerjaan untuk CV itu minimal 2 hari asalkan berkasnya lengkap kemudian para pihaknya ada dan tandatangannya harus didepan notaris.

[81]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[82]Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Abd. Kadir No. 32 Parepare pada 18 Januari 2022.

Namun apabila satunya tidak datang, maka nanti ada surat kuasa untuk diwakilkan. Akan tetapi 1 hari pun sebenarnya bisa, kalau pesan namanya hari itu sudah selesai kemudian berkasnya lengkap."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak notaris di Kota Parepare sudah menunjukkan apresiasi yang tinggi terhadap pelayanan kepada klien-kliennya yakni dengan memprioritaskan agar waktu pembuatan akta pendirian lebih cepat dan persyaratan yang mudah. Hal tersebut menunjukkan pelayanan yang baik diberikan oleh notaris terhadap masyarakat di Kota Parepare.

Meskipun notaris di Kota Parepare menunjukkan prioritas yang baik kepada masyarakat (klien), akan tetapi tidak mengurangi kemandirian dan amanahnya. Berdasarkan hasil wawancara, semua pihak yang terlibat dalam pendirian usaha CV harus dihadirkan untuk sama-sama bertanda-tangan di hadapan notaris, apabila salah satu pihak yang terlibat namun tidak sempat menghadiri secara langsung untuk bertanda-tangan, maka harus melampirkan surat kuasa untuk diwakili bertanda-tangan. Hal tersebut menunjukkan konsistensi yang tinggi terhadap aturan Undang-Undang yang berlaku. Sejalan dengan itu, berikut hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare:

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang memberikan sesuai dengan tupoksi bagaimana seharusnya kita bekerja. Kalau misalnya ada undang-undang yang mengatur kemudian ada klien yang meminta sesuatu yang dilarang undang-undang tersebut, maka tidak boleh dilakukan. Pada intinya harus dikembalikan semua pada ketentuan undang-undang. Misalnya ada klien yang mau dibuatkan usaha untuk minuman, narkoba, prostitusi dan sebagainya itu semua dilarang dalam undang-undang jadi tidak boleh kita membuatkan mereka.[83]

Memberikan pelayanan yang baik kepada klien tidak berarti mengurangi nilai konsistensi terhadap kepatuhan Perundang-Undangan yang berlaku. Termasuk dalam hal ini, pihak notaris di Kota Parepare tidak membenarkan akta pendirian usaha yang bertujuan untuk hal-hal yang negatif seperti minuman, narkoba, prostitusi dan sebagainya sebab hal tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang, norma agama dan kebiasaan dalam masyarakat. Sejalan dengan

[83]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.

hasil wawancara berikut ini: [84]

> "Peran notaris agar mendapat kepercayaan masyarakat semua kembali pada sumber undang-undang. Kalau kita jalankan jabatan dengan benar maka besar kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita menjalankan jabatan asal-asalan hanya untuk mendapatkan honorarium atau fee maka besar kemungkinan musibah itu tidak bisa kita hindari. Kalau kita sudah menjalankannya dengan baik dan hati sesuai undang-undang tapi masih saja terkena karena pihak luar yang menyeret-nyeret notaris. Tapi sepanjang kita yakni bahwa kita jalankan sesuai dengan aturan pasti aman, kalau ada pemeriksaan akan aman. Dengan tidak langsung kita juga jaga kepercayaan masyarakat dengan tidak pernah mengalami proses hukum diluar maka kepercayaan masyarakan akan terjaga."

Dalam menjalankan peran kenotariatan, seorang notaris harus menjalankan tupoksinya dengan baik sesuai prosedur yang telah ditetapkan, berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare:[85]

> "Menjalankan peran notaris, larangannya adalah notaris tidak boleh membuat akta diluar kehdendak para pihak. Kedua, notaris tidak boleh berpihak kepada salah satu klien. Ketiga, harus membuat akta tersebut dengan asas kehatian-hatian. Keempat, notaris harus menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang notaris yang berlaku dan sebagainya."

Notaris tidak hanya menjalankan perannya untuk melayani klien agar memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan juga dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan. Salah satu wujud apreasiasi notaris adalah menerima pesarta magang calon Notaris. Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare:[86]

> "Dalam menerima peserta magang calon Notaris menurut aturan yakni apabila notaris sudah berdiri di atas 5 tahun itu sah-sah saja menerima peserta magar agar peserta tersebut dapat memperoleh ilmu tentang bagaimana peran, tanggung jawab, pelayanan dalam suatu kantor notaris."

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dijalankan dengan prosedur sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku secara mengikat. Pelayanan yang baik tidak

---

[84]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[85]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.
[86]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

hanya diberikan kepada masyarakat atau kliennya akan tetapi juga membuka ruang bagi peserta magang calon notaris.

Dalam membuat akta pendirian usaha CV, maka notaris mempersyaratkan kepada klien untuk melengkapi berkas persyaratan pendirian CV, seperti menentuka nama CV, persyaratan KK, KTP, dan NPWP. Menurut Ayu Ratnawati Dalam hal apabila klien menghendaki pendirian CV dengan akta Notaris maka yang perlu disampaikan kepada Notaris Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pembuatan Akta Pendirian CV antara lain:

1. Menentukan Nama CV
2. Menentukan Bidang usaha, Misalnya bidang jasa, konstruksi, pertambangan, perdagangan.
3. Siapa pendirinya dengan menujukan bukti identitas KTP domisili / kantor pusat CV
4. Apa yang menjadi maksud dan tujuan serta bidang usaha dari CV tersebut.
5. Kemudian sapa yang akan didudukan sebagai pesero pengurus dan siapa yang akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer.
6. Menentukan modal dasar (Jika ada). [87]

4.1.4 Menjaga Kerahasiaan Akta

Notaris memiliki kewajiban dalam menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, termasuk dalam hal ini adalah akta pendirian usaha CV. Sebagai pejabat yang bersentuhan langsung dengan bidang hukum, akta yang dibuatnya acapkali menjadi sarana yang vital dalam proses hukum. Oleh itu, seorang pejabat notaris harus menjaga kerahasiaan setiap akta yang dibuatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare menyatakan sebagai berikut: [88]

> "Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta merupakan perintah Undang-Undang juga, bahwa akta yang dibuat notaris itu produknya menjadi rahasia negara, tidak boleh dikeluarkan dan hanya para pihak yang ada didalam yang bisa mengetahui isinya."

[87]Ayu Ratnawati, Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium,* Volume II, Nomor 2, 2015, h. 158.
[88]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa notaris menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya sebab itu merupakan dokumen rahasia negrara sehingga pihak manapun tidak diperkenankan mengetahuinya sebab bisa saja disalahgunakan dan dampak buruknya akan kembali pada notaris tersebut. Akta yang dibuat oleh notaris disimpan dalam warkah, yang diberikan kepada klien hanya salinan. Berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare : [89]

> "Merahasiakan mengenai akta dengan adanya warkah, dimana warkah tersebut disimpan oleh notaris tanpa dikeluarkan, yang dikeluarkan hanya salinan atau gros aktenya. "

Bagi klien, apabila akta yang dibuat oleh notaris, maka klien akan diberikan salinan akta tersebut sehingga yang menjadi pegangan kuat oleh notaris adalah dokumen akta yang asli. Hal tersebut dilakukan sebab berkaitan dengan salah satu sumpah jabatan notaris bahwa seorang notaris wajib merahasiakan seluruh isi akta yang dibuatnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Arisaputra dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa Salah satu bagian dari sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat 2 UUJN) dan pada Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN, bahwa notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf e UUJN ini ditempatkan sebagai suatu kewajiban notaris.[90]

Berdasarkan hal tersebut, terdapat banyak aturan Perundang-Undangan yang menekan setiap pejabat notaris agar patuh dan dapat merahasiakan dengan baik mengenai akta-akta yang dibuatnya. Lebih lanjut dalam Arisaputra, Ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas, antara lain yaitu sebagai berikut:

---

[89]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

[90]Muhammad Ilham Arisaputra, KEWAJIBAN Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 3, 2012, h. 178.

1. Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik;
2. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengembang profesi hukum;
3. Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari lembaga notaris;
4. Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dan martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.[91]

Kode etik yang harus dimiliki oleh pejabat notaris adalah kondisi moril yang baik. notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun dirinya sendiri;
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.[92]

Berdasarkan hal di atas, seorang notaris dituntut memiliki integritas moral yang baik dalam menjalankan perannya bersama dengan klien. Notaris tidak boleh membuat akta dengan sembarang, tetapi harus dengan sangat berhati-hati agar tidak terdapat pihak yang dirugikan. Apabila terdapat hambatan, maka notaris harus jujur kepada kliennya, begitupun notaris harus sadar terhadap batasan-batasan wewenangnya serta tidak diperkenan hanya mempertimbangkan honorarium.

4.1.5 Membuat Akta sesuai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah mengatur skema kerja dari notaris. Tentu, apabila mengacu pada aturan tersebut, maka pun akan diperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, apabila seorang

[91]Ibid, h. 179.
[92]Ibid, 180.

notaris menjalankan tugasnya akan tetapi megabaikan aturan Undang-Undang, maka konsekuensi yang dapat muncul bermacam-macam, diataranya sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare menyatakan sebagai berikut:[93]

> "Menjalankan segala aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris yakni menjalankan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan karena itu untuk kepentingan notaris juga. Apabila dijalanklan sesuai aturan, maka itu akan ringan dijalankan ini jabatan, tidak ada hambatan. Jadi kita berusaha saja sebaik mungkin."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, efisiensi dan dampak dari mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku akan kembali kepada notaris yang menjalan aturan tersebut. Terdapat beberapa sanksi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut, sebagaimana penjelasan hasil wawancara berikut ini : [94]

> "Sanksi-sanksi yang dapat diperoleh Notaris terhadap pelanggaran aturan perundang-undangan bisa sanksi administrasi, pidana dan perdata. Tergantung kasusnya apa. Kalau dia cuma melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan yang menyebabkan akta itu turun, dari akta autentik menjadi akta di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan, maka bisa administrasi. Kalau sanksi perdata kita turut serta ikut merugikan pihak lain, kita bisa dituntut ganti rugi secara perdata. Bisa juga sanksi pidana kalau menyangkut persoalan tertentu misalnya pemalsuan surat sehingga notaris dianggap ikut terlibat."

Notaris sebagai bagian dari pejabat publik yang berperan sebagai penyelia jasa legalitas hukum yang berkenaan dengan akta. Implikasi dari pelanggaran aturan-aturan dalam Undang-Undang dapat berupa adanya gugatan dari pihak-pihak tertentu. Kasus-kasus kelalaian notaris dalam pembuatan akta dapat berupa peyalahgunaan jabatan dalam pembuatan akta seperti membuat akta tidak sesuai dengan tupoksinya, membuat akta tanpa menghadirkan para pihak penghadap, tidak menandatangani akta pada saat yang sama akta tersebut dibuat. Terhadap kasus-kasus tersebut berarti melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris

[93]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[94]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.

(UUJN).

Menurut Mardiyah dkk. Apabila hal tersebut dilakukan oleh Notaris, maka ada syarat formal dalam pembuatan akta yang tidak terpenuhi, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, bila timbul kerugian bagi para pihak, Notaris dapat digugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata.[95]

Sanksi-sanksi yang dapat diperoleh notaris apabila melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku terdapat tiga yakni sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sanksi administrasi itu berupa pemberhentian untuk sementara waktu, sedangkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan pencabutan izin usaha. Sejalan dengan ini, menurut Mardiyah dkk, sanksi-sanksi tersebut yakni sebagai berikut :

1. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 16 ayat (9 dan 12), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5) dan Pasal 51 ayat (4) yaitu akta autentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, namun tidak mengatur tentang mekanisme pembatalan akte autentik yang terdegradasi menjadi akte dibawah tangan melalui gugatan di pengadilan.
2. Sanksi adminstratif diatur dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11 dan 13) , Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 65A UUJN yaitu berupa Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat dan Pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN, namun terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP sepanjang tindakan Notaris telah memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris, juga harus memenuhi

[95]Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal *Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 2016 -2017, h. 115.

rumusan dalam KUHP.[96]

Menjabat sebagai notaris di bidang hukum sangat vital terkena berbagai macam kasus. Tidak hanya kasus yang disebabkan oleh kelalaian notaris (*human error*), akan tetapi bisa saja karena moril masyarakat yang memanfaatkan notaris. Bahkan acapkali notaris berhadanpan dengan pengadilan. Tentu konsekuensi terberat adalah tercermarnya nama baik notaris.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil observasi di beberapa kantor notaris di Kota Parepare menunjukkan bahwa skema peran yang dijalankan telah sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan dan dijalankan dengan sangat hati-hati. Peneliti tidak menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu notaris yang menjadi narasumber penelitian ini. Misalnya bilamana terdapat klien yang membuat permohonan pembuatan akta notaris, maka notaris menghadirkan pihak-pihak yang terkait dalam pendirian CV tersebut hingga kemudian dijelaskan tentang isi dari akta tersebut. Begitupun notaris tidak akan membuat akta bilamana ditemukan hal-hal yang bersifat rekayasa ataupun usaha yang didirikan mengandung apek negatif.

Pada dasarnya, notaris atau PPAT memiliki tupoksi utama yakni sebagai pejabat publik yang membuat akta-akta autentik. Menurut Ida Bagus Paramaningrat Manuaba dalam Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian, bahwa akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian, yaitu lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), formal (*Formele Bewijskracht*), dan materil (*Materiele Bewijskracht*). Secara lahiriah, akta notaris itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Kemampuan lahiriah akta notaris ditentukan dalam Pasal 38, 42 dan 43 UUJN.[97]

Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta

[96]Ibid, h. 120.

[97]Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian, Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya , *Journal of Multidisciplinary Studie*, Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, h .121.

membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Hal ini sebagaimana kewenangan Notaris berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN.[98]

Secara materiil, merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan atau para pihak yang diberikan/ disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata.[99] Dengan demikian, fungsi vital dari akta yang dibuat oleh notaris menitiberatkan pada perannya yang harus didasari oleh etika dan moral yang baik agar menjaga stabilitas dalam masyarakat.

4.2 Hambatan Notaris dalam Pembuatan Akta Perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hambatan-hambatan yang ditemukan oleh pejabat notaris di Kota Parepare dalam pembuatan akta pendirian CV. Berdasarkan hasil wawancara, berikut hasil penelitian ini :

4.2.1 Hambatan dengan Klien

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa notaris di Kota Parepare tidak menemukan hambatan-hambatan yang bersifat internal. Hampir di semua hambatan yang ditemukan umumnya bersifat ekternal. Artinya hambatan yang bersumber dari luar notaris, seperti hambatan dengan klien yang mengajukan permohonan pendirian akta CV. Berikut hasil wawancara dengan Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare:[100]

---

[98]Ibid, h .121.
[99]Ibid, h. 122.
[100]Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Lasinrang No. 97 Parepare pada 20 Januari 2022.

> "Biasanya itu penghadap bingung, maunya ini usaha apa yang diajukan. Mau bagian transportasi, mau konstruksi, perdagangan dan sebagainya, sedangkan ini kan bagian transportasi tidak bisa digabung karena dia itu masuk usaha khusus dan harus berdiri sendiri. Itu yang biasa kita jelaskan kepada klien"

Hambatan yang seringkali ditemukan oleh notaris di Kota Parepare berdasarkan hasil penelitian adalah kebingungan oleh beberapa klien terkait klasifikasi usahanya. Apakah usaha yang diajukan digolongkan ke dalam bidang transportasi, kontsruksi ataupun perdagangan. Berdasarkan aturan, usaha transportasi tidak termasuk ke dalam golongan usaha CV. Lebih lanjut, berikut hasil waancara dengan Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare:[101]

> "Kedua itu masalah KBLI atau bidang usaha, klien pusing menentukan bidang usaha perdagangan. Misalnya kadang klien minta usaha perdagangan, perdangan itu luas, mau berdagang bidang apa dan sebagainya. Disitulah kita harus memberikan persepsi kepada klien. Tapi kita notaris, selain membuat akta, kita juga memberikan penyuluhan hukum pada klien."

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan yang ditemukan oleh mayoritas notaris di Kota Parepare adalah berkenaan dengan hubungannya dalam melayani klien. Sehingga yang dituntut adalah bagaimana notaris dalam memberikan sudut pandang dan menyamakan persepsi dengan klien yang dihadapinya dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada.

Notaris juga kadang mengalami hambatan bilamana seorang klien dalam hal ini lambat memberikan informasi yang berkaitan dengan domisilinya. Acapkali penyelesaian akta pendirian usaha CV ter hambatan pada kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh klien, berikut hasil wawancara dalam penelitian ini:

> Hambatan notaris dalam pembuatan CV ini kadang ada pihak klien yang kadang lambat menginformasikan domisilinya. Biasanya kan kita notaris ketika mau membuat akta pendirian dari klien yang kita minta adalah

[101]Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Abd. Kadir No. 32 Parepare pada 18 Januari 2022.

berkasnya, biasanya yang menghambat adalah kelengkapan berkasnya.[102]

Setiap hambatan yang muncul dalam proses pembuatan akta pendirian usaha harus diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara dengan Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare:[103]

> "Menyikapi hambatan dilakukan dengan tetap menjalankan mekanisme yang berlaku. Apabila tetap dipaksakan, maka notaris dapat menolak. Tidak boleh melonggarkan aturan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat satu ketentuan dalam hal ini yakni seorang pejabat notaris tidak boleh melonggarkan aturan. Dalam menangani hambatan-hambatan yang ada, notaris tetap harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan secara yuridis. Tidak dibenarkan bagi notaris mencari jalan alternatif dengan melonggarkan aturan Perundang-Undangan yang berlaku. Lebih lanjut Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare menyatakan sebagai berikut: [104]

> "Hambatan yang diperoleh notaris dalam menjalankan perannya yang berhubungan masyarakat yakni ketika ada pihak yang membuat akta yang mana ada rekayasa. Terus selanjutnya adalah tidak mau menghadirkan para pihak atau adanya pemalsuan identitas atau tanda tangan. Kemudian hambatannya ketika ada salah satu pihak yang dimasukkan dalam CV kemudian pihak tersebut tidak mengetahuinya."

Pihak klien tidak semua dapat menaati aturan, bagi notaris kadang menemukan hambatan manakala klien berupaya untuk membuat akta pendirian usaha yang rekayasa, artinya usaha tersebut tidak benar-benar ada atau hanya menggunakan usaha milik orang lain, akan tetapi untuk kepentingan tertentu, klien rela membuat rekayasa usaha hanya untuk memperoleh akta pendirian usaha tersebut.

Proses pembuatan akta notaris mengharuskan keterlibatan dan keinginan pihak-pihak klien. Persoalan juga kadang muncul bilamana terdapat pihak yang memalsukan identitas ataupun rekayasa identitas, atau bahkan kadang tidak

---

[102]Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Abd. Kadir No. 32 Parepare pada 18 Januari 2022.
[103]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.
[104]Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

menghadiri penandatangan akta.

Sejalan dengan penelitian ini, menurut Anugrah bahwa notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik serta dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. Dalam hal ini notaris harus bersikap aktif dalam melakukan pekerjaannya dan bersedia melayani masyarakat dan dimanapun Notaris tersebut bekerja.[105]

Selain dari tupoksi utama notaris sebagai pejabat pembuat akta, untuk menyokong tupoksi tersebut, notaris juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyatakat. Meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam proses tersebut, akan tetapi tetap harus mengindahkan moral yang baik.

Profesi notaris merupakan profesi yang berekenaan dengan bidang hukum. Pengembang profesi hukum bekerja secara professional dan fungsional. Profesi ini memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada sesama anggota masyarakat bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bekerja sesuai kode etik profesinya. Untuk itu, Notaris dalam memberikan pelayanannya harus bersikap professional. Professional tersebut merupakan bentuk tanggung jawab yang didasari dengan integritas, moral, dan intelektual yang mumpuni terhadap jabatannya.[106]

Profesionalisme yang dituntut kepada notaris adalah ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis dan pengabdian yang tinggi sebab tanggung jawab yang besar diemban oleh mereka yang bergerak di ranah hukum. Notaris mesti memiliki moral dan etika yang baik serta pengetahuan yang mumpuni di bidang hukum, sebab itu berkaitan dengan perfoma kerjanya dalam membuat legalitas hukum.

Dengan demikian, hambatan-hambatan notaris yang ditemukan dalam hal

[105]Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian, Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya , *Journal of Multidisciplinary Studie*, Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, h. 117.
[106]Ibid, h. 117

ini adalah yang berkaitan dengan hubungannya dalam melayani klien, yang mana banyak informasi-informasi yang harus disediakan agar klien yang dihadapi paham terhadap skema kepengurusan akta pendirian CV.

2.1 Hambatan Internal

Hambatan Internal adalah hambatan-hambatan yang ditemukan oleh notaris dalam hubungannya dengan klien yang bersifat administratif atau pemberkasan. Hasil temuan di beberapa notaris yang memberikan keterangan wawancara penelitian ini menunjukkah bahwa hambatan yang umumnya ditemukan berkaitan dengan kelengkapan berkas dari klien. Berikut hasil wawancara dengan Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare : [107]

> "Kalau hambatannya berupa kekurangan berkas, kita minta kliennya yang datangkan sendiri. Lagipula kalau masalah hambatan NPWP itu sekarang 1 hari sudah langsung jadi karena hanya lewat email."

Kekurangan berkas adalah hambatan yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini, terutama berkas NPWP klien. Setidaknya paling lama pembuatan akta pendirian usaha CV hanya membutuhkan waktu maksimal 2 hari bilamana persyaratan administrasi dari setiap klien lengkap. Berikut hasil wawancara dengan Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare: [108]

> Lama waktu yang dibutuhkan oleh notaris dalam pembuatan akta CV selama berkas lengkap, maka 2 hari paling lama sudah bisa jadi.Yang paling utama yakni NPWP, karena yang selama ini saya temukan hambatan berkasnya adalah NPWP. Selama berkas lengkap, maka tidak ada masalah. Karena dalam pembuatan CV itu yang pertama kita minta adalah KTP, NPWP, Nama CV yang diinginkan kemudian penentuan siapa perseor aktifnya dan siapa persero komanditer. Kemudian siapa sebagai pemilik modalnya sebenarnya dari CV tersebut, jenis usaha apa yang ingin dijalankan.

Pihak notaris mempersyaratkan bagi setiap klien untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Dokumen pokok yang dibutuhkan diantaranya adalah KTP, KK dan NPWP. Klien juga akan diberikan pandangan mengenai jenis usaha yang didaftarkannya. Terhadap hambatan-

[107]Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Lasinrang No. 97 Parepare pada 20 Januari 2022.
[108]Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Lasinrang No. 97 Parepare pada 20 Januari 2022.

hambatan administrasi, setiap notaris memiliki pola yang berbeda untuk melengkapi berkas tersebut apakah dibantu atau dihubungi melalui kontak telepon, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

> Mengenai masalah menyelesaikan hambatan, pada dasarnya notaris itu sebagai PPAT dan juga pembuat akta. Kalau saya pribadi untuk pembuatan akta notaris, selagi berkasnya lengkap, nah bagaimana caranya saya untuk menghubungi pengurusnya. Itulah pentingnya ketika misalnya kita ingin membuat akta pendirian kita harus mengetahui nomor handponnya yang aktif.[109]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Nurhaedah Hasan selaku Notaris/PPAT di Kota Parepare menghubugi klien melalui nomor telepon bilamana terdapat kekuangan berkas oleh klien.

Hambatan administratif merupakan hambatan - hambatan yang sifatnya ringan, yang mana apabila terdapat kekurangan, sebisa mungkin notaris dapat memberikan informasi mengenai kelengkapan berkas yang masih dibutuhkan sehingga dengan segera dalam dilengkapi oleh pihak klien.

Berdasarkan hasil penelitian, berkas yang seringkali ter hambatan adalah NPWP. Saat ini pun pengurusan NPWP sudah berbasis online, sehingga klien dapat menyelesaikan pengurusan NPWP dengan mudah dan cepat, bahkan hanya sehari dapat diterbitkan oleh pihak pajak.

2.3 Hambatan Eksternal

Hambatan ekternal artinya hambatan-hambatan yang diperoleh notaris yang berkaitan dengan pihak lain dalam proses pembuatan akta. Hambatan ini biasanya menyebabkan keterlambatan waktu penyelesaian akta pendirian usaha. Pada dasarnya apabila dari segi notaris, mereka mampu menyelesaikan akta pada hari yang sama seorang klien mengajukan. Akan tetapi acapkali terhambat oleh faktor ekternal, berikut hasil waancara dengan narasumber :

> Hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat paling itu kalau ada hubungannya dengan Dispenda atau BPN dan kantor lainnya. Pekerjaan kita disini membuat akta tapi biasa ada klien yang kita bantu untuk ke BPN dan biasa pengurusan yang seperti itu yang kadang memakan waktu. Kalau

[109]Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Abd. Kadir No. 32 Parepare pada 18 Januari 2022.

> hanya membuat akta beberapa jam sudah bisa selesai asalkan berkas lengkap. Jadi yang hambatan itu kalau kita sudah berhubungan dengan pihak lain karena pekerjaan kita sudah masuk ke mereka misalnya pajak itu bisa memakan waktu mingguan baru selesai. Jadi hambatan internal hampir tidak ada.[110]

Hambatan yang bersifat ekternal berdasarkan hasil wawancara di atas dialami oleh pihak notaris apabila berkas yang dibutuhkan harus melalui dinas-dinas terkait sebab membutuhkan waktu. Menurut Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare bahwa untuk proses pembuatan akta hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja.

Hambatan eksternal yang juga dialami oleh notaris yakni adanya perubahan-perubahan skema hukum sehingga perlu bagi notaris menyesuaikan diri dengan produk-produk hukum tersebut. Bahkan menurut narasumber kadangkala terdapat satu hukum yang bertentangan dengan hukum lainnya, berikut hasil wawancaranya:

> Yang terakhir ini Undang-Undang Omnibuslaw, payung hukumnya tinggal satu, dia banyak undang-undang yang dilebur dijadikan satu dan itu ada saling bertentangan antara satu dasar hukum dengan yang lain.[111]

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa hambatan eksternal yang dapat ditemukan oleh pihak notaris dalam hubungannya dengan masyarakat dapat timbul dari hubungannya dengan pihak luar dan perubahan pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menurunkan performa pekerjaan notaris dalam menjalankan perannya dengan masyarakat.

Hubungan yang saling membutuhkan antara Notaris/PPAT dengan masyarakat dan negara jika berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dapat menciptakan hubungan yang positif sehingga diharapkan dapat memberikan ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Notaris/PPAT dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pembuatan akta memang dituntut berlaku baik dan benar yang artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya sesuai

[110]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.
[111]Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.

dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya dan tidak mengada-ada atas akta yang dibuatnya serta harus menjelaskan atau membacakan isi akta sesuai maksud yang disepakati kedua belah pihak.[112]

[112]Nadia Fauziah Anugrah dan Suwari Akhmaddhian, Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya, *Journal of Multidisciplinary Studie*, Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020, h. 119.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Notaris merupakan suatu jabatan sebagai pejabat umum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan kewenangan untuk membuat segala perjanjian dan akta serta yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.
2. *Commanditaire Vennootschap* adalah perseroan firma yang memiliki satu atau beberapa orang pesero komanditer. Pesero Komanditer ialah pesero yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada Perseroan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan.
3. Akta pendirian *Commanditaire vennootschap* di wilayah kota Parepare di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan.
4. Peran Notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) yakni membuat akta autentik berdasarkan keinginan klien yang dijadikan
5. kepastian hukum. Bahwa peran notaris di Kota Parepare sejalan dengan aturan Perundang-Undangan tentang Jabatan Notaris.
6. Hambatan Notaris dalam pembuatan akta perusahaan *Commanditaire Vennootschap* (CV) diantaranya adalah hambatan administrasi dan hambatan eksternal.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Notaris sebagai pejabat pembuat akta sangat rentan terhadap

konsekuensi hukum, oleh karenanya seorang dituntut menjalankan perannya sesuai dengan tupoksinya dengan berlandaskan asas-asas kenotariatan dan Setiap pihak-pihak klien yang terlibat harus bekerjasama dalam pemenuhan berkas dokumen yang diperlukan sehingga proses pembuatan akta dapat diselesikan tepat waktu.

2. Informasi-informasi yang harus disediakan agar klien yang dihadapi paham terhadap skema kepengurusan akta pendirian CV dan Masyarakat harus memberikan kebebasan penuh kepada notaris dan memberikan kepercayaan terhadapnya dalam pembuatan akta

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adjie, Habib *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Kumpulan tulisan Tentang Notaris dan PPAT), cet. 1,Bandung:Citra Aditya Bakti,2009.

_____*Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap undang-undang jabatan notaris*,cet.3,Bandung:Refika Aditama,2011.

_____*Kebatalandan Pembatalan Akta Notaris*,cet.1, Bandung:Refika Aditama,2011.

_____*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*,cet.2,Bandung:Refika Aditama,2009.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,*2005, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*,Pradnya Paramita,Jakarta,2005.

Fuady, Munir *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Cet.1Bandung:Citra Aditya Bakti,2005.

G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.4, hlm.53 Jakarta:Erlangga.

Ghofur Anshori, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*.Cet. 2, Yogyakarta: UII Press, 2010.

H.U. AdilSamadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta:Mitra Wacana Media., 2013.

Manan,Abdul.*Aspek-aspek Pengubah Hukum*, cet.1 Jakarta:Kencana Prenada Media,2006.

Mulhadi, 2010. Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia). Bogor: Ghalia.

Nur Aswawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*

Prasetya,Rudy.*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995.

PutriA.R.,*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet.1 Jakarta:Sofmedia, 2011.

R. Ali Rido et al., *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma yangBerbadan Hukum, Perseroan Komanditer yang hanya terdiri atas SatuOrang Pesero Komanditer, Keseimbangan Kekuasaan dalam PerseroanTerbatas dan Masalah Penswastaan Badan Usaha Milik Negara*, Cet. I,Remadja Karya *Commanditaire vennootschap*, Bandung,1988.

Soekanto, Soerjono.*Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum*, Cet. 1Jakarta: RajawaliPress,1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

_____. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi.* Bandung: Alfabeta, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek-Praktek Sezaman*, *Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahsa Wilhelmus W. Bakowatun*, (Jakarta: Intermedia,1988.

Warjiati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Jurnal Penelitian :

Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian, Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya , *Journal of Multidisciplinary Studie*, Vol. 11 Nomor 02 Desember 2020.

Arisaputra, Muhammad Ilham Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII No. 3, 2012.

Lestari Dewi Peranan Notaris Dalam Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* Paska Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Cv, Firma, Dan Persekutuan Perdata (Medan:2020)

Mardiyah, I Ketut Rai Setiabudhi, dan Gde Made Swardhana, Sanksi Hukum terhadap Notaris yang Melanggar Kewajiban dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris, Jurnal *Ilmiah Prodi Magister Kenot ariatan*, 2016 -2017.

Nasution, Krisnadidan Alvin Kurniawan, "*Pendaftaran Commanditaire Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018"*, Jurnal Hasil Penelitian LPPM, 2019, Volume 04, Nomor. 01.

Ratnawati, Ayu. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2, 2015.

Ratnawati, Ayu"*PerananNotaros.Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) dalam Meweujudkan Kepastian Hukum"*Jurnal Repertorium, Vol. II No. 2, 2015.

Yusrizal, Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing, *Lex Rennaisance*, Volume 3, Nomor 2, 2018.

Narasumber :

Ida Indriani Djabir, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jln. Andi Cammi No. 80 Parepare pada 18 Januari 2022.

Ika Kurniasi, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Lasinrang No. 97 Parepare pada 20 Januari 2022.

Muthmainnah MS, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Jalan Callakara, No. 9 Parepare pada 13 Januari 2022.

Nurhaedah Hasan, Notaris/PPAT Parepare, Wawancara Penelitian di Abd. Kadir No. 32 Parepare pada 18 Januari 2022.

Internet:

Raisha Cut Yannaz" Analisis Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Pendirian Cv Tanpa Adanya Persero Komanditer" 2018 https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3830/157011146.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 17:34

Ratnawati Ayu, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (Cv) dalam MewujudkanKepastianHukum"2015https://media.neliti.com/media/publications/213147-peranan-notaris-untuk-pembuatan-akta-pen.pdf diakses pada tanggal 07 November 2021 pukul 19:40